



P U T U S A N
NOMOR : 54/PID/2015/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **APLOMIA OEMATAN alias MIA** ;

-----Tempat lahir : Nenas ;

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Februari 1969 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

-----Kebangsaan :

Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Oenasi, RT. 008 RW.003, Kelurahan Nonohonis,

Kecamatan Kota Soe,

Kabupaten Timor Tengah

Selatan ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum YANTO D.E. BANA, SH., Pekerjaan Advokat, berdasarkan Rekomendasi Ijin Kerja dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Kupang No. 07/DPC.PERADI KUPANG/II/2012, beralamat di Jln. Melati No. 09, Kelurahan Karang Sirih, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe, dibawah register Nomor : 16/SK/PID.B/2014/PN.SOE ;

----- **Pengadilan Tinggi**

tersebut ;-----

Setelah.....

----- Setelah membaca berkas dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 19 Maret 2015, Nomor : 164/Pid.B/2014/PN.SOE ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor Reg. Perkara PDM : 34/SOE/Ep.2/10/ 2014 mengajukan terdakwa dipersidangan dengan dakwaan ; -----

DAKWAAN ;

----- Bahwa terdakwa APLOMIA OEMATAN Als MIA pada hari Minggu tanggal 04 September 2011 sampai saat ini tahun 2014, bertempat di Oenasi RT.08 RW.03 Kelurahan Nonohonis Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan , atau setidak - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera; Perbuatan mana dilakukan terdakwa APLOMIA OEMATAN Als MIA dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Dimana pada mulanya korban Dra. CHRYSTIANA IKE PRIHANTINI menikah dengan Seorang laki-laki bernama ORIAS OEMATAN yang mana karena sakit telah meninggal dunia ; Dimana atas pernikahan tersebut korban dan suaminya tidak memiliki anak dan akhirnya korban dan suaminya mengambil anak angkat ;

Kemudian setelah itu korban mengalami perkara yang mana mengakibatkan korban ditahan dalam kasus penganiayaan ; Pada saat korban dalam penjara, suami korban jatuh sakit dan anak angkat mereka tidak ada yang mengurus, dan kemudian pada saat itu terdakwa beserta suami dan anaknya datang berkunjung ke rumah korban dan akhirnya terdakwa bersama keluarganya tinggal di rumah korban sampai akhirnya suami korban meninggal dunia ;

Kemudian

Kemudian setelah korban keluar dari Penjara, korban pulang kerumahnya dan pada saat itu korban merasa kurang senang dengan terdakwa berada di rumahnya dan kemudian korban menyuruh terdakwa beserta keluarganya keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut karena rumah tersebut adalah merupakan harta hasil pernikahan korban dan suaminya, namun terdakwa tidak mau keluar dari rumah korban dan malah terdakwa ingin menguasai seluruh harta milik korban dari hasil pernikahan antara korban dan suaminya ; Sesuai dokumen kepemilikan semua harta hasil jerih payah korban dan suaminya secara sah atas nama korban. Dan kemudian terdakwa malah mengusir korban keluar dari rumahnya dan begitu juga anak angkat korban dan suaminya telah meninggal diusir terdakwa, dan kini rumah tersebut dikuasi terdakwa dan sudah bermacam cara dilakukan agar terdakwa dan keluarganya mengosongkan rumah tersebut, namun terdakwa tidak mau mengindahkan dan tidak mau keluar ;

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHPidana ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 9 Pebruari 2015 Nomor Reg. Perkara PDM : 34/SOE/Ep.2/10/2014 telah menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa APLOMIA OEMATAN terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana "PENYEROBOTAN" sesuai dengan Dakwaan melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHPidana ; -----

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan dan dengan perintah terdakwa segera ditahan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Tahanan Negara Soe ;

- 2. Memerintahkan terdakwa segera keluar dari rumah korban tanpa ada membawa 1 (satu) barang pun yang bukan merupakan milik terdakwa ; --

4. Menetapkan

- 3. Menetapkan supaya terdakwa APLOMIA OEMATAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 19 Maret 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1. Menyatakan Terdakwa APLOMIA OEMATAN alias MIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa masuk rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain secara melawan hukum dan atas permintaan orang yang berhak tidak segera pergi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Soe tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 25 Maret 2015 dan Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 25 Maret 2015, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe seperti tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 164/Akta Pid/2015/PN.Soe ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2015 dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2015 seperti tertera dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor : 164/Pid.B/2014/PN.Soe ;-----

Menimbang

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal tertanggal 31 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 2 April 2015 sebagaimana tertera pada Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 164/Akta Pid/2014/PN.Soe dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2015 sebagaimana tertera pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 164/Pid.B/2014/PN.Soe sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 April 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 10 April 2015 sebagaimana tertera pada Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 164/Akta Pid/2015/PN.Soe dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 April 2015 sebagaimana tertera pada Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 164/Pid.B/2014/PN.Soe ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 1 April 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam surat Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 164/Pid.B/2014/PN.Soe tanggal 19 Maret 2015 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

----- Menimbang, bahwa atas surat Memori Banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan surat Kontra Memori Banding yang pada pokoknya yaitu meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 164/Pid.B/2014/PN.Soe tanggal 19 Maret 2015 ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 19 Maret 2015 Nomor : 164/Pid.B/2014/PN.Soe, dan telah pula membaca dengan seksama Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama didalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- Menimbang, bahwa Terdakwa adalah masih ipar dari korban dan Terdakwalah yang merawat suami korban pada waktu korban masih mendekam di penjara ;

Menimbang

---- Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa telah keluar dari rumah korban dalam arti tidak lagi tinggal dirumah korban dan sangatlah tidak manusiawi apabila Terdakwa yang telah bersusah payah merawat suami korban dan sampai mendekam didalam penjara ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi memandang perlu agar Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yang amarnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini , sedangkan putusan Pengadilan Negeri Soe tersebut diatas untuk selain dan selebihnya haruslah dikuatkan ;

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan seperti amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat, pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum
Terdakwa dan Penuntut
Umum ;-----
--

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 19
Maret 2015, Nomor : 164/Pid.B/2014/PN.Soe tersebut
sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga
amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) bulan ;

- Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu
dijalani, kecuali dikemudian hari sebelum lewat
tenggang waktu 2 (dua) bulan ada perintah Hakim
karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat
dipidana ;

- *Menguatkan.....*

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe untuk
selain dan selebihnya ;

--

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara di kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU** tanggal **20 Mei 2015** oleh **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **SIMPLISIUS DONATUS, SH** serta **YUSUF, SH** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 30 April 2015 Nomor : 54/PEN.PID/2015/PT.KPG, dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **21 MEI 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **WILSON St. KANA WADU, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;-

HAKIM ANGGOTA,
TTD
1. SIMPLISIUS DONATUS, SH
TTD

HAKIM KETUA,
TTD
I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH

2. Y U S U F, SH

PANITERA PENGGANTI,
TTD
WILSON St. KANA WADU, SH

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

S U N A R Y O N O , S H
NIP. 19570515 198511 1 001



UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH.MM
NIP.195804071986031002